



PUTUSAN
Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir: Simpang Pangiong, Tanggal 03 Desember 1987, Umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choky Aprianda Lubis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CHOKY & PARTNERS yang beralamat di Komplek Orchir Business Centre Blok A2 No. 10, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKH/CAP-P/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1419/SK/2024/PN Btm 7 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat Lahir: Simpang Empat, Tanggal 10 Maret 1983, Umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2014 di Gereja Saksi Saksi Yehuwa (JW.ORG) di Kabupaten Asahan Sumut, berdasarkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 18 Agustus 2014, dan telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Rokan Hilir, pada tanggal 09 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bagan batu dan tahun 2019 Penggugat datang ke Batam dan tinggal bersama suami sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai anak 1 (satu) orang anak bernama;

1. ANAK, Laki-laki, lahir di 06 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 Februari 2017;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

b. Bahwa Tergugat orang Temperamental sehingga sering marah-marah baik kepada Penggugat maupun kepada Anak-anak, masalah kecil yang tidak seharusnya bertengkar dan akhirnya bisa menjadi bertengkar;

c. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh Penggugat, Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari Hp milik Tergugat karena setiap ditanya kepada tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga sampai mabuk-mabuk, sehingga berefek emosi dan bahasa Tergugat tidak terkontrol dan akhirnya terjadi pertengkaran;

e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang belanja harian kepada Penggugat. Tergugat ada mempunyai pekerjaan akan tetapi uang yang didapat oleh tergugat tidak pernah dikasih kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat tidak tahu kepada siapa uang tersebut dikasihkan nya oleh Tergugat;

f. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap anak dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang membiaya anak sekolah dan biaya kehidupan anak adalah Penggugat sendiri;

g. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Sehingga tangan Penggugat mengalami kesakitan karena di lempar pakai gelas;

6. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat bertengkar masalah keuangan karena Tergugat tidak pernah mengasihkan uang kepada Penggugat, sementara Penggugat sangat butuh untuk keperluan rumah tangga dan beli susu anak Dan sejak terjadi Pertengkar itu Penggugat tidak tidur sekamar lagi dan sudah pisang ranjang. Tergugat tidur didalam kamar sementara Penggugat tidur diluar bersama anak sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Bapak/Ibu supaha Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di 06 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Roka Hilir pada tanggal 06 Februari 2017 jatuh kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut : Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Anak. Biaya hidup anak juga tidak pernah dikasih oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga tidak ada Perhatian kepada Anak.

8. Bahwa pada kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir mau nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain, suka mabuk-mabukan,. Sehingga Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2014 di Gereja Saksi Saksi Yehuwa (JW.ORG) di Kabupaten Ashan Sumut, berdasarkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 18 Agustus 2014, dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Rokan Hilir, pada tanggal 09 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di 06 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Roka Hilir pada tanggal 06 Februari 2017 jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, tanggal 19 Desember 2023, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, tanggal 19 Desember 2023, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxx, tanggal 18 Agustus 2014, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor xxx, tanggal 19 Maret 2024, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor xxx, tanggal 19 Maret 2024, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 6 Februari 2017, atas nama Anak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 15 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

aksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2014 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Bagan Batu tanggal 6 Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena antara Penggugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



dan Tergugat sering sekali bertengkar yang dimulai sejak tahun 2017 dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat orang yang temperamental suka marah-marah baik kepada penggugat maupun anak-anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mendengar langsung suara mereka jika bertengkar pasti dengan suara-suara teriak dan Tergugat sering menggunakan kata-kata yang kasar;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah dengan mabuk-mabukan sehingga berefek jika Penggugat menasihati akan marah-marah dan diketahui juga bahwa Tergugat memiliki selingkuhan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat yang mengetahuinya dari chat handphone milik Tergugat namun jika ditanyakan Tergugat akan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak berhubungan suami istri lagi sejak tahun 2018 dimana sejak itu mereka tidur sudah terpisah dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat maupun Tergugat belum ada yang mendamaikan, kami sebagai tetangga yang sering berusaha mendamaikan agar Penggugat tetap bersabar terhadap perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan membiayai Penggugat dan anaknya lagi sejak tahun 2018, semua biaya kebutuhan hidup dan sekolah anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja namun semua gaji tidak pernah diberikan kepada istrinya, tidak tahu diberikan kepada siapa;

2.-----S

aksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2014 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Bagan Batu tanggal 6 Desember 2015;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar yang dimulai sejak tahun 2017 dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat orang yang temperamental suka marah-marah baik kepada penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mendengar langsung suara mereka jika bertengkar pasti dengan suara-suara teriak dan Tergugat sering menggunakan kata-kata yang kasar;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah dengan mabuk-mabukan sehingga berefek jika Penggugat menasihati akan marah-marah dan diketahui juga bahwa Tergugat memiliki selingkuhan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat yang mengetahuinya dari chat handphone milik Tergugat namun jika ditanyakan Tergugat akan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak berhubungan suami istri lagi sejak tahun 2018 dimana sejak itu mereka tidur sudah terpisah dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat maupun Tergugat belum ada yang mendamaikan, kami sebagai tetangga yang sering berusaha mendamaikan agar Penggugat tetap bersabar terhadap perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan membiayai Penggugat dan anaknya lagi sejak tahun 2018, semua biaya kebutuhan hidup dan sekolah anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja namun semua gaji tidak pernah diberikan kepada istrinya, tidak tahu diberikan kepada siapa;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (suami) putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat”;

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan saling menyakiti, serta Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak memiliki hubungan yang baik, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di 06 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Roka Hilir pada tanggal 06 Februari 2017 jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan maka pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut berarti kekuasaan asuh orang tua masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak dibawah umur meskipun mereka bercerai, secara hukum hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing ayah dan ibu yang bersangkutan. Hanya secara fisik secara de facto anak yang ditetapkan oleh pengadilan berada pada salah satu orang tuanya dan walaupun kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada Ibunya hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan Bapaknya atau sebaliknya secara pribadi kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan hak kuasa asuh terhadap anaknya pada dasarnya memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, prinsip dasar konvensi hak anak, hak hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) adalah memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxx tanggal 19 Maret 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yakni :
 - a. ANAK, lahir di Bagan Batu, pada tanggal 6 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir
pada tanggal 6 Februari 2017;

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan dan perceraian terjadi yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Btm



Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	90.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).